



KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semakin besarnya tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengadopsi konsep *E-Budgeting*, maka keberadaan komponen biaya terstandar yang meliputi ASB dan HSPK menjadi sangat penting peranannya dalam proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dilihat dari strukturnya ASB terdiri dari gabungan dari beberapa unsur HSPK. HSPK adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen SSH dengan nilai koefisien yang berdasarkan nilai Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan. Adapun SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan.

II. TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong perbaikan tata kelola Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang menjadi salah satu bagian penting dari lahirnya. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.

- 2.8 Standar Biaya Transportasi dan Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

3.1 Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

3.1.4 Pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor diluar Kabupaten Pasaman Barat diselenggarakan secara *fullboard*, sedangkan di dalam Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dapat diselenggarakan secara *Fullday*, *Halfday*, *Residence* dan *Fullboard*.

Tabel 21

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	Uraian	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OP	245.000,-	310.000,-	987.000,-	555.000,-
2.	Anggota DPRD/ASN/ Non ASN	OP	173.000,-	240.000,-	663.000,-	413.000,-

Tabel 22

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	Fullboard
1.	Aceh	OP	1.075.000,-
2.	Sumatera Utara	OP	800.000,-
3.	Riau	OP	690.000,-
4.	Kepulauan Riau	OP	790.000,-
5.	Jambi	OP	1.008.000,-
6.	Sumatera Selatan	OP	860.000,-
7.	Lampung	OP	836.000,-
8.	Bengkulu	OP	973.000,-
9.	Bangka Belitung	OP	925.000,-
10.	Banten	OP	919.000,-
11.	Jawa Barat	OP	1.110.000,-
12.	D.K.I Jakarta	OP	1.216.000,-
13.	Jawa Tengah	OP	749.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OP	963.000,-
15.	Jawa Timur	OP	1.784.000,-
16.	Bali	OP	1.500.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OP	1.001.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OP	1.088.000,-
19.	Kalimantan Barat	OP	810.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OP	1.267.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OP	930.000,-
22.	Kalimantan Timur	OP	863.000,-
23.	Kalimantan Utara	OP	848.000,-
24.	Sulawesi Utara	OP	870.000,-

Penyusunan ASB bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah agar seluruh kegiatan dapat memiliki standar belanja yang sama antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah yang lain sehingga standarisasi belanja tersebut akan mengakibatkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran anggaran daerah

III. PENUTUP

ASB dan HSPK digunakan untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya pada perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan menunjukkan perannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ASB dan HSPK.